



BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 817/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Lahat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6067);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas :
- a. pendapatan daerah;
  - b. belanja daerah; dan
  - c. pemberian daerah.
- (2) APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp2.000.456.999.590,00 (dua trilyun empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pemberian daerah dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| a. pendapatan daerah          | Rp 1.911.327.773.088,00 |
| b. belanja daerah             | Rp 2.000.456.999.590,00 |
| Surplus/(Defisit)             | Rp (89.129.226.502,00)  |
| c. pemberian daerah           |                         |
| 1. penerimaan                 | Rp 89.129.226.502,00    |
| 2. pengeluaran                | Rp 0,00                 |
| Pemberian netto               | Rp. 89.129.226.502,00   |
| Sisa Lebih Pemberian Anggaran |                         |
| Tahun Berkenaan               | Rp. 0,00                |

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.911.327.773.088,00 (satu trilyun sembilan ratus sebelas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp137.368.506.117,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.793.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.575.399.500,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.415.000.000,00 (delapan miliar empat ratus lima belas juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp77.585.106.617,00 (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta seratus enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.714.218.085.445,00 (satu trilyun tujuh ratus empat belas milyar dua ratus delapan belas juta delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.636.467.435.977,00 (satu trilyun enam ratus tiga puluh enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.750.649.468,00 (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp59.741.181.526,00 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.635.881.526,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.105.300.000,00 (lima puluh tujuh milyar seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.000.456.999.590,00 (dua trilyun empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.199.656.073.952,00 (satu trilyun seratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp695.769.046.449,00 (enam ratus sembilan puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp452.475.448.197,00 (empat ratus lima puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp49.510.979.306,00 (empat puluh sembilan milyar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.900.600.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta enam ratus ribu rupiah).

### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp287.639.038.998,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.527.900.000,00 (dua belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.504.124.546,00 (empat puluh sembilan milyar lima ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.580.074.375,00

(enam puluh satu milyar lima ratus delapan puluh puluh juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp144.249.267.677,00 (seratus empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.577.672.400,00 (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp54.244.256.640,00 (lima puluh empat milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp458.917.630.000,00 (empat ratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bagi hasil;
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.779.300.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp454.138.330.000,00 (empat ratus lima puluh empat milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp89.129.226.502,00 (delapan puluh sembilan milyar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp89.129.226.502,00 (delapan puluh sembilan milyar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

- f. penerimaan pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.129.226.502,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (6) Pengeluaran pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp89.129.226.502,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua rupiah).
- (2) Pemberian netto yang merupakan selisih penerimaan pemberian terhadap pengeluaran pemberian direncanakan sebesar Rp89.129.226.502,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua rupiah).

## Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat dipredikasikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

## Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Menurut Akun Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Daerah dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan

- Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
9. Lampiran IX : Daftar Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kebijakan Pemerintah Pusat;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
15. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 30 Desember 2021



Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2021 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROVINSI  
SUMATERA SELATAN : (6-141/2021)